



# Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia

Rizki Wahyuni<sup>1</sup>, Yati Sharfina Desiandri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : [Rizkiwahyuni1639@gmail.com](mailto:Rizkiwahyuni1639@gmail.com), [yati.sharfina@usu.ac.id](mailto:yati.sharfina@usu.ac.id)

**Abstrak-** Hak Asasi Manusia adalah Hak Manusia yang melekat, ada sejak lahir, menjadi hak milik pribadi, dan dijamin oleh negara untuk perlindungannya untuk seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat diganggu gugat. Hal ini mencakup kebebasan berpendapat lisan dan verbal. Hal itu tertuang didalam UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas hak dan kedudukan Hak Asasi Manusia dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Terhadap Negara Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library study), yang merupakan metode pendekatan Yuridis normatif dalam penelitian hukum atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu pendekatan yang menetapkan aturan-aturan hukum sebagai ketentuan dan berlandaskan pada hukum dasar. Hasil penelitian ini adalah mengenai kebebasan berpendapat dalam Negara Demokrasi di Indonesia yang diatur dalam undang-undang UUD 1945, yaitu hak untuk berpendapat, menyatakan pendapat, dan membuat serikat (UUD 1945 Pasal 28 E, F), yang menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 14, 23, 24 dan 25. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Saat ini, kebebasan berpendapat terkadang hanya diberikan sebagai respons terhadap kritik membangun dari masyarakat umum, namun kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan, seringkali dibatasi di ruang publik.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Negara Demokrasi.

**Abstract-** Human Rights are human rights that are inherent, exist from birth, are personal property rights, and are guaranteed by the state for their protection for all Indonesian citizens, so that no one can be challenged. This includes freedom of oral and verbal opinion. This is stated in the 1945 Constitution concerning Human Rights. The aim of this research is to clarify the rights and position of human rights and freedom of opinion in the 1945 Constitution towards a democratic state in Indonesia. This research method is library research, which is a normative juridical approach method in legal research or library legal research, namely an approach that establishes legal rules as provisions and is based on basic law. The results of this research are regarding freedom of opinion in a democratic country in Indonesia which is regulated in the 1945 Constitution, namely the right to hold opinions, express opinions and form associations (1945 Constitution Article 28 E, F), which shows that freedom of opinion is the right to think and express opinions. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights is contained in Articles 14, 23, 24 and 25. Law Number 9 of 1998 confirms that freedom of opinion is a basic right in life which is guaranteed and protected by the State. Currently, freedom of opinion is sometimes only granted in response to constructive criticism from the general public, but freedom of opinion, both oral and written, is often restricted in the public sphere.

**Keywords:** Human rights, freedom of opinion, a democratic state.

## I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah Hak yang ada dan mengikat pada diri seseorang yang telah ada semenjak dia Lahir yang mana hak tersebut tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun karna sudah jadi milik sendiri/pribadi yang dijamin oleh Negara. Keabsahannya sangat kuat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 Indonesia telah membuat pernyataan hak-hak asasi manusia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada

prinsipnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (egaliter) dihadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya

<sup>1</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm. 102



dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras.<sup>2</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat vital dalam suatu masyarakat yang demokratis. Di dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi fondasi bagi partisipasi aktif warga dalam proses pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, serta penyebaran ide dan gagasan. Hal ini mencerminkan esensi dari sistem pemerintahan yang memberikan suara kepada individu, memungkinkan mereka untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi tanpa takut akan represi atau diskriminasi. Kebebasan berpendapat adalah pilar fundamental dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Ini bukan hanya sekadar hak, tetapi juga fondasi bagi partisipasi aktif warga dalam proses politik, ekspresi ide, dan penciptaan opini publik. Dalam ranah demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan warga untuk menyuarakan pandangan, mengkritik, dan berbagi gagasan tanpa takut akan represi atau pembungkaman.

Sejarah demokrasi menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah menjadi inti dari evolusi masyarakat menuju sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi rakyatnya. Dalam konteks ini, setiap suara dihargai sebagai kontribusi untuk perdebatan publik, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih matang dan mewakili berbagai sudut pandang masyarakat.

Di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat terangkum dalam konsep hak asasi manusia. Namun, implementasi dan pengaturannya sering kali menjadi subjek perdebatan. Berbagai kendala, seperti regulasi yang ambigu, intervensi politik, serta adanya konflik antara kebebasan berpendapat dan kepentingan nasional, menjadi tantangan utama dalam menjamin keberlangsungan dan kepastian hak ini.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah library research (studi kepustakaan), dalam penelitian hukum metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang artinya suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum sebagai suatu ketentuan dan juga undang-undang dasar, menelusur dari buku-buku yang

berkaitan dan relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini, selain buku-buku tentang hak asasi manusia juga data-data yang bersumber dari jurnal penelitian yang berkaitan, selian itu juga dari website yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum.

Sebelum mengkaji konsep ideal sehubungan dengan upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara, maka perlu dikaji dari konsep awal Negara hukumnya itu sendiri. Tentunya berbicara konsep tidak dapat dilepaskan dari definisi sehubungan dengan Negara hukum tersebut. Menurut Wiryono Projodikoro, Negara hukum didefinisikan sebagai: "Negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku" Sedangkan menurut Muhammad Yamin Negara hukum didefinisikan sebagai: "Suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas the laws and not men shall govern".<sup>3</sup>

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengecangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara.<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bahder Johan Nasution: Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengecangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam Jurnal "Religia", Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004,

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 395.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 241.

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan pengendalian kehidupan masyarakat yang dalam bahasa yuridisnya dikenal dengan istilah warga Negara, maka tentunya dalam konsep Negara hukum Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaturan Hak Asasi itu sendiri khususnya dalam ground norm yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV(UUD 1945).

Salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.

## 2. Hak Asasi Manusia (Kebebasan Berpendapat/berekspresi)

Kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat mendasar di dalam sebuah kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, implementasi dalam kebebasan berpendapat dapat berupa sebuah Tulisan, buku, diskusi, atau berada dalam suatu kegiatan pers. <sup>6</sup>Setiap warga Negara Secara mutlak bisa mengemukakan apa yang jadi pikirannya, sehingga sering dituangkan dalam bentuk Story di media sosial.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu:

- a) Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang
- b) Untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin.
- c) Kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik.
- d) Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi.<sup>7</sup>

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara

hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang diakui secara universal dan tidak dapat dilanggar. Konsep HAM mencakup berbagai aspek yang penting untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Berikut ini adalah penjabaran lebih rinci tentang beberapa konsep utama dalam HAM:

- a) Hak-hak Sipil dan Politik:  
Ini meliputi hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, hak untuk privasi, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
- b) Hak-hak Ekonomi:  
Sosial, dan Budaya : Konsep ini mencakup hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas standar hidup yang memadai, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas makanan dan air bersih, hak atas kebudayaan, dan hak atas hak cipta dan kekayaan intelektual.
- c) Non-Diskriminasi:  
Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, etnisitas, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, atau faktor lainnya. Non-diskriminasi juga mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi struktural atau sistemik.
- d) Partisipasi dan Keterlibatan :  
Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterlibatan individu dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan.
- e) Kebebasan dan Otonomi :  
Konsep ini mengakui hak individu untuk memiliki kebebasan dalam berpikir, berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi. Individu juga memiliki hak untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan membuat keputusan yang berkaitan dengan diri mereka, selama itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Kebebasan ini juga mencakup kebebasan

<sup>6</sup> Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital, Buletin Hukum dan Keadilan "Adalah", Volume 4 No,3 2020, hlm. 38

<sup>7</sup> Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal "Jurna Ham", Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2

beragama dan kebebasan dari campur tangan negara atau kelompok lain dalam kehidupan pribadi individu.

f) **Tanggung Jawab Negara**

Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran HAM, menyediakan akses terhadap sistem peradilan yang adil, menghormati hak individu dalam praktik dan kebijakan publik, serta memastikan adanya lembaga dan mekanisme yang efektif.

### **Penerapan Hak Asasi Manusia**

Konsep penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan saja berdasarkan satu kelompok bahkan melibatkan beberapa upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa aspek penerapan HAM di Indonesia :

a) **Undang-Undang dan Konstitusi :**

Di Indonesia, HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang yang terkait. Undang-Undang Perlindungan HAM, yang disahkan pada tahun 1999, adalah landasan hukum utama yang melindungi HAM di Indonesia. Konstitusi dan undang-undang tersebut menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap individu di Indonesia.

b) **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):**

Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan HAM di Indonesia. Komnas HAM melakukan pemantauan, investigasi, dan penelitian terkait pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi, dan mengadvokasi kebijakan yang berhubungan dengan HAM. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan perlindungan HAM di negara ini.

c) **Pengadilan dan Sistem Peradilan :**

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan HAM. Pengadilan di Indonesia berfungsi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, mengadili pelaku pelanggaran, dan memberikan keadilan bagi korban. Beberapa pengadilan khusus, seperti Pengadilan HAM, didirikan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.<sup>4</sup>

d) **Kerja Sama dengan Organisasi Internasional :** Indonesia juga terlibat dalam kerja sama dengan organisasi internasional yang berfokus pada HAM, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menjadi anggota Dewan HAM PBB. Melalui kerja sama ini, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan HAM dan berpartisipasi dalam dialog dan pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain.

e) **Pendidikan dan Kesadaran :**

Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang HAM di Indonesia. Pendidikan tentang HAM diperluas di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi advokasi HAM berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan memberikan pelatihan dan advokasi bagi kelompok rentan.

f) **Tantangan dan Perbaikan :**

Meskipun ada upaya yang dilakukan dalam penerapan HAM di Indonesia, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan termasuk penegakan HAM yang tidak konsisten di seluruh wilayah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi yang masih terbatas.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak- hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechtenvan den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak(rights), terkandung adanya suatu tuntutan (claim).

Pengertian hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>8</sup>

### **3. Hubungan Negara Demokrasi dan HAM**

Berbicara demokrasi tentunya tidak terlepas dari unsur yang paling mendasar yaitu adalah rakyat. Demokrasi dalam konteks bernegara adalah sebagai sistem pemerintahan dimana rakyatlah yang paling diprioritaskan. Artinya bahwa segala kebijakan yang diterapkan oleh

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentangPrinsipprinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban, 2007, hlm 33-34.



pemerintah itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi rakyat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan sistem. Dalam berbagai pengertian bahwa sistem demokrasi yang dilaksanakan di negaranegara yang menerapkan paham demokrasi, segala bentuk sistem kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah merupakan representasi dari aspirasi-aspirasi yang diusung oleh rakyat.<sup>9</sup>

Secara kodrati manusia tidak mungkin hidup sendiri, karena setiap manusia membutuhkan manusia yang lain. Demikian juga halnya antara manusia sebagai makhluk individu sangat memerlukan negara sebagai tempatnya untuk bernaung. Seperti yang kita ketahui bahwa relasi (hubungan) negara dan masyarakat memberikan gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya.

Sementara negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, sebagai kompensasi dari kepatuhan masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat menuntut negara jika hak-hak asasi masyarakat tidak dipenuhi oleh negara. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.

Negara dalam merealisasikan hak asasi warga negaranya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena jika negara ataupun masyarakat ada yang melanggar hak asasi maka ada sesuatu kekuatan yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk menuntut terhadap pelanggaran hak asasi tersebut, yaitu sanksi yang tegas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan adanya prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum. Ibarat sekeping uang, maka prinsip demokrasi merupakan salah satu sisi dari mata uang tersebut dan prinsip negara hukum merupakan sisi sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan yang saling bergantung karena demokrasi tidak akan terlaksana tanpa negara hukum dan negara hukum tidak akan tegak tanpa adanya demokrasi. Begitu juga adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia atau hak asasi warga negara oleh Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

merupakan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum dan demokratis, sebab secara sosio-legal dan sosio-kultural adanya konstitusi itu merupakan konsekuensi dari penerimaan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau pun kelompok tertentu. Negara juga tidak diperkenankan mencampuri atau menghalangi-halangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya.<sup>10</sup>

#### **Tujuan dan Fungsi Negara**

Pada umumnya negara itu hadir sebagai wadah politik dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik yang di Indonesia dikenal dengan pepatah gemah ripah loh jinawi atau adil dan makmur. Negara juga dibentuk sebagai alat politik dalam upaya untuk mencapai polity (masyarakat politik) yang terbaik atau *ed dam onia* (Plato dan Aristoteles) atau dengan tujuan menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal dan memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dengan demikian tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya atau *bonum publicum, common good, common wealth*.<sup>11</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum. Kebebasan berpendapat didalam HAM, universal declaration of human rights atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah pondasi yang tak terpisahkan dari kemerdekaan individu. Menjamin hak ini adalah bukti komitmen negara terhadap prinsip demokrasi, memungkinkan warga negara untuk

<sup>9</sup> Hadi S, I. P. G. D. (2017). Penerapan Hukum Responsif Menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Udayana Master Law Journal). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i02.p04>.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 17-18

<sup>11</sup> Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

menyuarakan gagasan, memperdebatkan ide, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F) "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) "kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku".

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah pilar fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, dinamis, dan demokratis di Indonesia. Dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, negara dapat terus memperkuat fondasi demokrasi dan mengembangkan masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Paradigma. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Anwar Arifin, 2015. Pespektif Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD, 2006. Membangun Polkitik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

### Jurnal

- Maghfur Ahmad. Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Religia Research Vol.13, No.2, Oktober 2010.
- Latipah Nasution. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Ruang Publik di Era Digital. Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4. No. 3 2020.
- Marwandianto dan Helmi Adrdani Nasution. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 1 April 2020
- Philipus M. Hadjon, 2007. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban, , hlm 33-34.
- Hadi S, I. P. G. D. 2017. Penerapan Hukum Responsif Menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
- ### Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum